



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / *Zog* /PAUDNI-K/KAB/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
" PKBM R A H A Y U "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-

b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-

c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur,-

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-

2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,-

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-

6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-

7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I
tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM
antara Dinkes, Depag dan BKKBN,-

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Penyelenggaraan Izin Operasional PKBM RAHAYU Kp. Rawalimus Rt.003 Rw.002 desa Sirnajaya kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Penyelenggaraan izin Operasional PKBM No 001/PKBM-AL-M/II/2021 tgl 29 Februari 2021, tentang Pendirian dan penyelenggaraan PKBM.

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada
PKBM " RAHAYU "
Kp. Rawalimus Rt.003 Rw.002 desa Sirnajaya kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur
Nama Ketua PKBM : **SUTISNA**
Untuk :Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kedua : Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 03 Maret 2021 dan berakhir tanggal 03 Maret 2023.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 12 Maret 2021

Pt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR



Drs. H. HIMAM HARIS, M.M.Pd

NIP. 19630901 199003 1 009